

**ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : RISKI MARDIYAH
NPM : 1305170002
Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

RISKI MARDIYAH. 1305170002. “Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Medan Belawan”. Medan 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan dan untuk mengetahui mengapa penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang terkait.

Sementara teknik analisis data adalah metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, kelalaian wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan sehingga menyebabkan penerimaan pajak penghasilan tidak mencapai target dan kemungkinan adanya wajib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci : *Penyampaian SPT Tahunan Badan, Penerimaan Pajak Penghasilan.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Starata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Adapun Judul skripsi ini adalah **“Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Medan Belawan”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Fatimah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun material dan doanya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E, M.si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E, M.si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.si. selaku Ketua Prodi Akuntansi.
7. Ibu Zulia Hanum S.E, M.si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Bapak Surya Sanjaya SE, MM. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Kepada Pratiwi Sri Rahmadani, Sumini, Rini Ramadhani, Linda syafitri, Nurul Hasanah, Susan Fitria Ningsih, Hayani Amalia, Riza Sulfi Handayani, Diah Is Maya Karo-Karo selaku sahabat yang selalu membantu dan memberikan semangat.
10. Kepada Riantini Zubaidah selaku sahabat yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Billahi fisabilihq fastabiqul khairat, Wasalamualaikum Wr.Wb

Medan Januari 2017

Riski Mardiyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Penerimaan Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak.....	9
d. Hukum Pajak	10
e. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. Surat Pemberitahuan (SPT)	12
a. Pengertian SPT	12
b. Pengertian SPT Tahunan	13
c. Fungsi SPT	14
d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan	14
e. Batas Waktu	16

f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	
Tahunan Badan	16
3. Pajak Penghasilan (PPh)	16
a. Pengertian Pajak Penghasilan	16
b. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak	17
c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak	19
4. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Belawan	28
2. Deskripsi Data Penelitian	30
a. Penyampaian SPT Tahunan Badan	30
b. Rencana Penerimaan PPh Badan di KPP Medan Belawan	32
B. Pembahasan	33
1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak	
Menyampaikan SPT Tahunan Badan	33
a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Tentang	
Menyampaikan SPT	33
b. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan SPT	

Tahunan.....	36
2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama	
Medan Belawan Belum Mencapai Target	38
a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Badan Dalam Membayar	
Pajak.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.....	3
Tabel I.2 Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	5
Tabel II.1 Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara	25
Tabel III.2 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian	25
Tabel IV.1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.....	31
Tabel IV.2 Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	23
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu 75% dari APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian keuangan yang menaungi Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) yang dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak.

(KPP) di daerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Self assesment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Pembayaran pajak saat ini masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban wajib pajak dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) mengatakan “setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampainya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa

penyampain SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 31) “Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal ayat (2) menyebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

KPP Pratama Medan Belawan merupakan Kantor Pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang penyampaian SPT tahunan badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

Berikut data yang tersaji tentang jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan dan tidak Menyampaikan SPT tahunan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar	Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT	Wajib Pajak Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT
2012	1.609	643	966
2013	1.836	819	1.017
2014	1.851	846	1.005
2015	1.782	1.040	742
2016	1.895	1.101	794

Sumber Data: Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Dari data yang tersaji diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2016, meskipun sebelumnya sudah sempat mengalami penurunan ditahun 2015, fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Menurut Ramli tahun (2006) mengatakan bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan pajak penghasilan, semangkin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semangkin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Pardiati, (2007,hal.107) mengatakan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, penyampaian SPT harus ditingkatkan kan agar penerimaan pajak menjadi efektif. “jika wajib pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan serta melaporkan dalam SPT tidak perlu diberikan Surat Ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan pajak”.

Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan menyampaikan SPT tahunan maka dapat dilihat persentase penerimaan pajak penghasilan dari data berikut :

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Rencana target penerimaan pajak badan	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Persentase
2012	170.658.000.000	160.117.669.224	93,82%
2013	239.924.000.000	103.533.652.770	43,15%
2014	274.693.130.000	111.685.876.613	40,66%
2015	373.620.940.000	174.742.557.339	46,77%
2016	494.949.043.000	275.625.440.405	55,69%

Sumber data: Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna

membayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Belawan dengan judul **“Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Medan Belawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan.
2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih ada wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan?
2. Apa yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan ditahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui mengapa masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan badan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2012-2016 tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis memperoleh informasi mengenai seberapa besar yang menyampaikan SPT Tahunan badan dan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Medan Belawan.

- b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukkan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam menyampaikan SPT Tahunan badan dan

penerimaan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberi gambaran lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya mengenai wajib pajak yang menyampaikn SPT tahunan badan dan penerimaan pajak penghasilan badan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat khusus.

b. Penerimaan Pajak

Menurut Sommerfed Ray (2005) yang dikutip oleh Inti Rami (2015) penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembiayaan pembangunan.

c. Fungsi Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012: 4) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Menurut Siti Resmi (2013) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *regulair* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Hukum Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012: 11) hukum pajak adalah upaya penerimaan pajak dengan *self assesment system* dapat berjalan efektif, ketentuan perpajakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ketentuan Materil

Ketentuan materil mengatur peristiwa ekonomi atau hukum yang dapat dikenakan pajak (dikenal sebagai objek pajak), siapa yang harus dikenakan pajak (dikenal sebagai subjek pajak), berapa besar tarif pajak yang harus dikenakan, bagaimana cara menghitung pajak yang terutang. Ketentuan materil ini dapat dijumpai seperti pada UU PPh dan UU PPN.

2. Ketentuan formil

Ketentuan formil mengatur cara mewujudkan ketentuan materil atau cara menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh WP kepada Negara sehingga mengatur hubungan hak dan kewajiban antara WP dan Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Termasuk ketentuan formil adalah cara pemerintah mengawasi pelaksanaan *self assesment system* dan penerapan sanksi. Ketentuan formil ini dapat dijumpai pada UU KUP.

Menurut Dwikora Harjo yang dikemukakan oleh Bohari (2013, hal 38) menyatakan bahwa “Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”. Dengan perkataan lain hukum pajak menerapkan tentang:

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak)
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak)
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Timbul dan hapusnya utang pajak
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pungutan yaitu:

1. Official Assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. Self Assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Siti Resmi (2003 : 28) menyatakan bahwa “pelaporan SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Menurut Mardiasmo (2013, hal 31) menyatakan bahwa “surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

b. Pengertian SPT Tahunan

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

Menurut Anatasia Diana dan Lilis Setiawati (2009, hal 124) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender . bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak”.

c. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2013 hal,31) menyatakan bahwa “Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dan pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2013 hal,32) adapun Prosedur Penyelesaian SPT ialah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut.
2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
3. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan, stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain:

- a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

e. Batas Waktu

Menurut Waluyo (2005) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak”.

Menurut Siti Resmi (2013, hal 33) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun (biasanya 30 april tahun berikutnya)”.

f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Badan

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu yang

telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000”.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 35) menyatakan bahwa “Apabila SPT Tahunan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan wajib pajak badan”.

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 171) menyatakan bahwa “pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak Penghasilan kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan negara. Kontribusi pajak Penghasilan pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara dari minyak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerimaan atau pemilik penghasilan. Oleh karena itu pajak penghasil merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang No 36 Tahun 2008 tanggal 23 september 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 4893) tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 3985) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang No 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang PPh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 No 50), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 3263).

Menurut Siti Resmi (2013, hal 74) menyatakan bahwa “pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Purno Murtopo, dkk (2011, hal 71) menyatakan bahwa “pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif, dimana ketika melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak)”.

b. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Badan
 - c. Bentuk usaha tetap
2. Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar.
3. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan

atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4. Subjek pajak luar negeri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan adalah:

1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan kepercayaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
 - b. Laba usaha
 - c. Hadiah dari undian atau pekerjaan
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Deviden
 - f. Royalti
 - g. Bunga termasuk premium
 - h. Sewa dan penghasilan lain
 - i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

- j. Keuntungan karena pembebasan utang
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- m. Premi asuransi
- n. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- o. Surplus bankindonesia

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang pajak penghasilan:

1. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah
 - a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
 - b. Warisan
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti pernyataan modal.
 - d. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
 - e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Inti Rami (2015)	Analisis penyampain SPT tahunan badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Medan Belawan.	Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat penyampaian SPT tahunan badan dalam pelaksanaan pelaporan kewajiban pajaknya belum optimal sehingga penerimaan pajak badan yang ditargetkan tidak tercapai di KPP Pratama Medan Belawan.
Tri Septiono (2014)	Analisis tingkat penyampaian SPT tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Kota.	Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat penyampaian SPT tahunan belum optimal dimana persentase penyampaian SPT wajib pajak badannya belum dapat meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Kota.
Nadinggan Miradarna Rambe	Analisis kepatuhan wajib pajak badan dalam	Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak

(2015)	meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur.		badan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak badan, sehingga penerimaan pajak yang diterima tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan di KPP Pratama Medan Timur.
--------	---	--	---

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Wajib pajak badan yang telah mempunyai penghasilan dan mempunyai usaha di berbagai tempat usaha harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan yang terdaftar di KPP dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (oktaviana 2007).

Menurut Dwikora Harjo (2011, hal.73) pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama

dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Sebelum wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan badan, wajib pajak membayar terlebih dahulu hutang pejaknya, maka dari itu akan menambah penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilihan metodologi perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan dengan 11 pertanyaan.

Tabel III.1
Kisi-kisi wawancara penyampaian SPT Tahunan Badan dan Penerimaan PPh Badan

No	Komponen	No.butir	Total
1	Penerimaan PPh badan	1,5	2
2	Kendala eksternal dan internal	2,3,4	3
3	Penyampaian SPT	6,7,8,9	4
4	Sanksi bagi wajib pajak	10	1
5	Tunggakan pajak	11	1
Total			11

C. Tempat dan Waktu Penelitian

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat di jalan K.L Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Muli Medan.

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan april 2017 sampai dengan agustus 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2
Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																				
		Mei'17				Jun'17				Jul'17				Agu'17				Sep'17				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal											■										
5	Pengumpulan Data													■	■							
6	Pengolahan Data													■	■	■						
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																				■	

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data-data penyampaian SPT Tahunan badan dari tahun 2012-2016 dan data penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan badan tahun 2012-2016 dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2012-2016.
2. Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dengan pihak yang terkait untuk melengkapi data-data penyampaian SPT Tahunan badan dan penerimaan pajak penghasilan badan sehingga dapat memberi informasi yang lengkap.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data penyampaian SPT Tahunan badan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan mengumpulkan data penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Menganalisis terhadap data-data tentang penyampaian SPT Tahunan badan yang mengalami penurunan dan menganalisis apa yang menjadi penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target.
3. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target dan menyimpulkan mengapa masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan badan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Belawan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu unsur pelaksanaan kegiatan operasional pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Unsur pelaksanaan tersebut merupakan unit Eleson III, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Karena itu, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan beralamat di jalan K.L Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia Medan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Visi

KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

- a. Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.
- c. Politik adalah untuk mendukung proses demokratis bangsa.
- d. Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi mutakhir.

KPP Pratama Medan Belawan terdapat beberapa bagian-bagian seksi yaitu:

- a. Sub bagian umum.
- b. Seksi pengolahan data dan informasi.
- c. Seksi pelayanan.
- d. Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal
- e. Seksi penagihan.
- f. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

- g. Seksi pengawasan dan konsultasi I (WASKON I).
- h. Seksi pengawasan dan konsultasi II (WASKON II).
- i. Seksi pengawasan dan konsultasi III (WASKON III).
- j. Seksi pengawasan dan konsultasi IV (WASKON IV).
- k. Seksi fungsional.

3. Deskripsi Data Penelitian

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak badan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak badan yaitu data SPT tahunan wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak badan atau orang pribadi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor yang penting dalam

merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar	Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT	Wajib Pajak Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase
2012	1.609	643	966	39,96%
2013	1.836	819	1.017	44,60%
2014	1.851	846	1.005	45,70%
2015	1.782	1.040	742	58,36%
2016	1.895	1.101	794	58,10%

Sumber Data: Pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2016, meskipun sebelumnya sudah sempat mengalami penurunan ditahun 2015, fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Rencana Penerimaan PPh Badan Di KPP Pratama Medan Belawan

Pada KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut:

**Tabel IV.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Di KPP Pratama Medan Belawan**

Tahun	Rencana target penerimaan pajak badan	Realisasi penerimaan pajak penghasilan	Persentase
2012	170.658.000.000	160.117.669.224	93,82%
2013	239.924.000.000	103.533.652.770	43,15%
2014	274.693.130.000	111.685.876.613	40,66%
2015	373.620.940.000	174.742.557.339	46,77%
2016	494.949.043.000	275.625.440.405	55,69%

Sumber Data: pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yang cenderung naik turun menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara belum stabil. Selain itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam mencapai target penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan berimplikasi pada penerimaan pajak yang telah ditargetkan, semangkin tinggi kesadaran wajib pajak maka semangkin tinggi pula penerimaan yang akan diperoleh.

B. Pembahasan

1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih ada wajib pajak badan yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT tahunan

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak badan yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 28) kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut:

1. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.

- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
2. SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
3. SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak badan, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
4. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.

5. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Dila tahun (2014) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun tinggi.

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

b. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan badan meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam

membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi e-filing. E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum menyampaikan SPT atau surat perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00. setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

200 % dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Siti Resmi,2013,hal 69).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).

2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Medan Belawan Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil penelitian mengapa penerimaan pajak penghasilan badan belum mencapai target karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target yaitu sebagai berikut:

a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan tidak mencapai target. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan media gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga Indonesia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidakmertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan

penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Menurut Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Menurut Euprasia (2010) mengatakan bahwa untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Belawan sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk

meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Belawan memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab wajib pajak badan masih ada yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian SPT tahunan dan lainnya wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.
2. Penyebab penerimaan pajak penghasilan badan belum mencapai target yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Adanya wajib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Belawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Belawan

mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh dan suka rela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. agar penerimaan pajak penghasilan mencapai target aparat perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk KPP Pratama Medan Belawan harus lebih meningkatkan pelaksanaan wajib pajak badan yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dwikora Harjo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Diaz Priantara .(2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Inti Rami. (2015). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Barat*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siti Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tri Septiono. (2014). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Kota*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang-undang Perpajakan No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif